

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk yang ber peradaban, selalu berkreasi dan berinovasi. Tak terkecuali penemuan teknologi di bidang ilmu kesehatan. Sesuatu yang dahulunya sulit bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang dapat mudah dilakukan. Sebagai contoh adalah maraknya kasus penjualan organ tubuh manusia. Pada umumnya, kasus jual beli organ tubuh manusia terjadi karena adanya kesepakatan anatara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang melaporkan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Skripsi ini berjudul tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab *fiqh*, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer. Penelitian ini berasal dari literature bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku perdagangan organ tubuh yaitu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17 Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia dan Pasal 18 Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*). Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, sedangkan *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Jual Beli Organ Tubuh, Hukum Pidana Islam*